



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Kdi .

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxx RT.xx RW.xx Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n**

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxx RT.xx RW.xx Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2014, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 0570/Pdt.G/ 2014/PA.Kdi tanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 2004, yang dicatat oleh Pegawai

*Putusan Perkara Nomor 0570 hal. 1 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 13 April 2004;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Desa Tunduuno selama kurang lebih 10 tahun dan selanjutnya Termohon pindah tempat tinggal di Kendari sampai dengan sekarang;
  - 3 Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
    - 3.1. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 28 Juni 2004;
    - 3.2. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 18 Desember 2006;
    - 3.3. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Februari 2009;
    - 3.4. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tahun 2012;
  - 4 Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan kerana Pemohon sering menasehati Termohon agar menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik;
  - 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 April 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
  - 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
  - 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim lalu menasehati dan berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian oleh Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh proses mediasi, dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk dan sekaligus menetapkan mediator yaitu Drs.Ansaruddin,S.H sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata kedua belah pihak telah dipertemukan pada tanggal 26 November 2014 dan tanggal 03 Desember 2014, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, maka proses mediasi telah gagal, karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan mengajukan jawaban lisan sebagai berikut :

Bahwa point 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam surat gugat adalah benar. Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, setelah menikah telah hidup rukun bersama dan memilih tinggal bersama, semula di Desa Tunduuno selama kurang lebih 10 tahun dan kemudian pindah dan tinggal di Kendari sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak

*Putusan Perkara Nomor 0570 hal. 3 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena selalu terjadi perselisihan terus menerus yang puncaknya terjadi 15 April 2014 Termohon yang pergi karena diusir oleh Pemohon;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan, bukan hanya karena Termohon melalaikan kewajibannya sebagai isteri, tetapi Pemohon juga melalaikan kewajibannya sebagai suami karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa masalah cerai, Termohon tidak keberatan namun sebelum permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon terlebih dahulu menuntut sebagai berikut :

- 1 Ke empat anak Pemohon dengan Termohon berada dalam penguasaan Termohon;
- 2 Pemohon menggantikan barang milik Termohon yang telah dijual sbagai berikut :
  - a 1 buah kalung emas sebanyak 7 gram;
  - b 1 buah kalung emas sebanyak 2 gram;
  - c 1 Pasang anting sebanyak 1 ½ gram;
  - d 1 Pasang anting sebanyak 1 gram;
- 1 Adat pada saat perkawinan yang sampai sekarang belum dilunasi oleh Pemohon;
- 2 Nafkah iddah selama 3 bulan sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Pemohon menyuruh Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya agar supaya bisa menyelesaikan masalah rumah tangga, tapi malah Termohon ke Kendari;
- 2 Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh karena Pemohon tidak pernah berselingkuh justru Termohonlah yang berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 3 Bahwa tuntutan Termohon mengenai hak pemeliharaan 4 (empat) orang anak, Pemohon sangat setuju jika anak tersebut dibagi yaitu anak pertama (xxxxxxx) dan anak kedua (xxxxxxxxx) berada dalam pengasuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga (xxxxxxxxx) dan anak ke empat (xxxxxxxxxx) berada dalam pengasuhan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa emas kepunyaan Termohon yang dijual secara bersama-sama untuk membayar cicilan motor adalah benar, dan Pemohon bersedia menggantikannya berupa emas sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kalung emas 22 seberat 8 gram;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas 22 seberat 21/2;

5 Bahwa mengenai adat sebelum pernikahan, Pemohon belum bisa menentukan karena pihak keluarga yang mengatur pada saat pernikahan;

6 Adapun nafkah iddah, ditetapkan sesuai kemampuan Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, kadang ada dan kadang tidak ada;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai perceraian tidak di permasalahkan lagi karena Termohon juga rela dan bersedia bercerai dari Pemohon, hanya masalah penyebab timbulnya perselisihan dalam rumah tangga, Termohon tidak setuju kalau semua kesalahan dibebankan kepada Termohon;
- 2 Bahwa mengenai tuntutan Termohon kepada Pemohon, Termohon menyetujui apa yang menurut kesanggupan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tahap pembuktian dan sebelum alat bukti diperiksa, Ketua Majelis tetap berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dan ternyata Pemohon menyatakan bahwa ia akan rukun kembali sepanjang Termohon masih menerimanya, oleh karena Termohon menyatakan bersedia menerima kembali Pemohon sebagai suaminya sehingga Pemohon dalam persidangan menyatakan surat permohonan cerai yang telah diajukan dicabut;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

*Putusan Perkara Nomor 0570 hal. 5 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mencabut kembali surat permohonan cerainya secara lisan dan Termohon menyatakan persetujuannya atas permohonan Pemohon tersebut untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon dan persetujuan Permohonan yang diberikan Termohon secara lisan di depan persidangan merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya sehingga pencabutan tersebut merupakan Undang-Undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0570/Pdt.G/2014/ PA.Kdi, dari Pemohon;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2014, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 H, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Amridal,S.H.,M.A, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nadra,S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H

Drs.H. Amridal, S.H. M.A

Drs.M.Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
1	Biaya panggilan	Rp.	290.000,-
2	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
3	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	381.000,-

insus din 7

Putusan Perkara Nomor 0570 hal. 7 dari 7 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)